

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

	Nip. 19741003
15	NUR INSAN Nip. 1974
16	KART NI
17	

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LaporanK inerja;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
19. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai untuk:
- menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Penyusunan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai
- KEENAM : Keputusan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal

**Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
Menengah dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sinjai**


H. FIRDAUS, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

- Bupati Sinjai.
- Ketua DPRD Kab. Sinjai.
- Sekretaris Daerah Kab. Sinjai.
- Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Sinjai.
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sinjai.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus	Satuan	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kelembagaan dan kualitas usaha koperasi	Nilai rata-rata volume usaha koperasi	Volume Usaha koperasi	(Rp)	Bidang Koperasi
2	Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	Pertumbuhan UMKM	Omzet UMKM (n) – Omzet (n-1) _____ Omzet (n)	%	Bidang UKM
3	Meningkatnya produktivitas, penempatan dan perlindungan tenaga kerja	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Jumlah sengketa pengusaha pekerja _____ Jumlah perusahaan Σ kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) _____ Σ kasus yang dicatatkan	%	Bidang Ketenagakerjaan

	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Σ pencari kerja yang ditempatkan	%
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Σ pencari kerja yang terdaftar Σ pekerja/buruh JAMSOSTEK Σ pekerja/buruh	%

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
 Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai,


H. FIRDAUS, S.Sos, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
